



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 002/NK-BT/II/2024

NOMOR : 01/PKS/DTN/02/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Manggar Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **RITA SUSANTI** : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-IV-498/C/10/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Belitung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I	<i>Re</i>	<i>/</i>	<i>He</i>
	PIHAK II	<i>ba</i>		

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Pembangunan Daerah dan melayani masyarakat maupun dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dapat dihadapkan pada masalah hukum baik dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 **PARA PIHAK** sepakat untuk lebih mengoptimalkan Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, komunikasi serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah menjalin kemitraan dalam bidang perdata dan tata usaha negara sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kerja sama sebagai upaya untuk menghadapi permasalahan hukum yang dapat timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan operasional Pemerintah Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pertimbangan/ konsultasi dan koordinasi ke institusi yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum;
- b. Pelaksanaan pendampingan kegiatan sebagai Tenaga Ahli/ Narasumber; dan
- c. Pelaksanaan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan permohonan dari **PIHAK KESATU** terkait permasalahan bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU :**
 - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
 - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BELITUNG TIMUR,**



RITA SUSANTI

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Kejaksaan Negeri Belitung Timur tentang Kerja Sama Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Nomor : 002/NK-BT/II/2024
 Nomor : 01/PKS/DTN/02/2024
 Tanggal : 20 Februari 2024

**RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR
 TENTANG
 KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	3 1. Pertimbangan/ konsultasi dan koordinasi ke instansi yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum. 2. Pelaksanaan pendampingan kegiatan sebagai Tenaga Ahli/ Narasumber 3. Pelaksanaan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan permohonan dari PIHAK KESATU terkait permasalahan bidang perdata dan tata usaha negara.	4 Kabupaten Belitung Timur	5 APBD Kabupaten Belitung Timur	6 Tahun 2024-2025	7 1. Menyajikan dokumen/ data yang diperlukan PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian masalah yang sedang ditangani dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Menyajikan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan.	8 1. Memberikan bantuan hukum secara litigasi bidang perdata dan tata usaha negara, serta bersedia menerima kuasa khusus dan mewakili PIHAK KESATU dengan hak substitusi untuk bertindak sebagai Pengacara Negara, baik dalam kedudukan sebagai Pengugat maupun Tergugat di dalam maupun di luar Pengadilan. 2. Mendampingi pelaksanaan kegiatan sebagai	9 1. Terlaksananya pendampingan kegiatan pada Perangkat Daerah 2. Terlaksananya penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara	10 1. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Terciptanya keamanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

PARAF

PIHAK I			
PIHAK II			

